

**EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
TIMBUSENG KECAMATAN PATTALLASSANG
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Oleh

RISKA AMELIA

NIM 105730516715



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2019

**EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA
TIMBUSENG KECAMATAN PATTALLASSANG
KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

Oleh

RISKA AMELIA

NIM 105730516715



**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi**

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2019

PERSEMBAHAN

.Karya ilmiah ini kupersembahkan
Untuk Kedua Orangtuaku Tercinta





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung iqra Lt.7 Telp (0411)866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul penelitian : Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa
Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa)

Nama Mahasiswa : Riska Amelia
No. Stambuk/NIM : 105730516715
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 24 Agustus 2019 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. Muhammad Rusydi, M.Si
NIDN : 0031126074

Pembimbing II


Muttiarni, SE.M.Si
NIDN : 0930087503

Mengetahui
Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak, CA, CSP
NBM : 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra LT.7 Telp (0411)866972) Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Riska Amella**, NIM : **105730516715**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130 / 2019 M, Tanggal 23 Dzulhijjah 1440 H / 24 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijja 1440 H
Makassar,
24 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Universitas Makassar)
2. Ketua : Ismat Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM
2. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
3. Abd Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA
4. Faidul Adzim, SE., M.Si

[Handwritten signatures and initials of the examination committee members]



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra LT.7 Telp (0411)866972) Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riska Amella

Nim : 105730516715

Program Studi : Akuntansi

Dengan Judul : "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa
Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten
Gowa"

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil
karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 24 Agustus 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Riska Amella

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ketua Program Studi Akuntansi



Isqah Rasulong, SE.MM
NBM : 903678

Dr. Ismail Badolahi, SE.M.Si.Ak.CA.CSP
NBM : 1073428

ABSTRAK

Riska Amelia, 2019. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Bapak Muhammad Rusydi dan Ibu Muttiarni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, dibandingkan dengan menggunakan indikator-indikator sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Timbuseng telah sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator serta pengelolaan keuangan desa yang sangat efektif sehingga cukup dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi, Pengelolaan Keuangan, Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan disiplin anggaran

ABSTRACT

Riska Amelia, 2019. Evaluation of Governmental Financial Management at Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Thesis Faculty of Economics and Business Department of Accounting Muhammadiyah University of Makassar. Guided by Mr. Muhammad Rusydi and Ms. Muttiarni.

This research aimed to evaluate governmental financial management at Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa based on transparent, accountable, participative, order and discipline budgetting principles. This research was a descriptive approach. The analysis technique was qualitative analysis. The data collection techniques were interview and documentation. Data collection from interview and documentation compared with indicators compatible Pemendagri No.20 of 2018.

The result indicated that the financial management on Desa Timbuseng is compatible with Pemendagri No.20 of 2018 is transparent, accountable, participative, order and discipline budgetting principle with the fulfillment of all indicators and governmental financial management very effective and enough and beneficial for the society.

Keywords : Evaluation, Governmental Financial Management, Transparent, Accountable, Participative, Order and Discipline.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar, adapun penulisan tugas akhir ini disusun dengan judul “Evaluasi pengelolaan keuangan desa di desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”

Penulis yakin sepenuhnya bahwa tugas akhir ini tidak akan mungkin dapat terwujud tanpa bantuan dan dukungan semua pihak. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Teristimewa kepada kedua orangtuaku yang hebat atas pengorbanan yang begitu besar serta do'a yang tak henti-hentinya diberikan kepadaku dan semua dukungan yang selalu memberi semangat dalam menjalani masa-masa kuliah.
2. Adik-adik dan Keluarga besar yang selalu memberi dukungan dan semangat
3. Bapak Dr. H. Rahman Rahim SE, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Ismail Rasulong SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Bapak Dr. Ismail Badollahi SE, M.Si.Ak.CA.CSP selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

6. Bapak Dr. Muhammad Rusydi M.Si selaku pembimbing pertama dan Ibu Muttiarni SE,M.Si selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan serta memberikan motivasi dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak dan ibu dosen, serta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang banyak membantu dan memberikan ilmu yang tak terhingga kepada penulis selama menempuh studi.
8. Sahabatku Reborn'n dan teman-teman seperjuangan AK 1 2015 yang selalu kebersamai dalam suka dan duka dalam menjalani masa-masa kuliah hingga akhir penyelesaian studi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan. Dengan penuh kesadaran, penulis menyampaikan maaf atas segala kekurangan dalam tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan hati yang lapang penulis mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Semoga Allah SWT akan senantiasa memberikan imbalan sebesar-besarnya atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis. Akhirnya harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat untuk penulis maupun orang lain. Semoga Rahmat dan Hidayah-Nya senantiasa kebersamai dalam langkah dan perjuangan kita. Aamiin.

Makassar, Juli 2019

Penulis
Riskha Amelia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Landasan Teori	5
a. Evaluasi.....	5
b. Keuangan Desa	6
c. Pengelolaan Keuangan Desa	11
B. Tinjauan Empiris	22
C. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29

A. Jenis Penelitian	29
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Lokasi dan Waktu penelitian	29
D. Populasi dan Sampel	30
E. Sumber Data	30
F. Pengumpulan Data	31
G. Teknik Analisa Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	34
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa.....	34
B. Gambaran Umum Kecamatan Pattalassang	35
C. Gambaran Umum Desa Timbuseng	36
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	45
A. Keuangan Desa Timbuseng.....	45
B. Pengelolaan Keuangan Desa Timbuseng	48
C. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Timbuseng	49
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Standar Efektivitas.....	6
Tabel 2.2	Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk menurut kelompok umur di Desa Timbuseng	38
Tabel 4.2	Kelompok Penduduk menurut mata pencaharian.....	39
Tabel 4.3	Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Timbuseng.....	40
Tabel 4.4	Nama Pejabat Pemerintah Desa Timbuseng.....	43
Tabel 4.5	Daftar nama Badan Permusyawaratan Desa Timbuseng.....	43
Tabel 5.1	Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Timbuseng.....	50

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	28
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Timbuseng.....	41



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Pemandagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai landasan dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

Sejak digulirkannya dana desa pada tahun 2015 dengan jumlah Rp 186 Triliun, dari data *Kompas.com* (dimuat 21 November 2018) yang dikemukakan oleh Peneliti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tercatat

sedikitnya 181 kasus korupsi dana desa dengan kerugian mencapai Rp 40,6 Miliar yang mengalami peningkatan setiap tahunnya (*diakses 17 Maret 2019*), sedangkan dari data peneliti Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi yang dimuat dalam *Rakyatku.com* (*9 Januari 2019*) terdapat 11 (sebelas) Kabupaten di Sulawesi Selatan yang terlibat dalam kasus penyelewengan dana desa antara lain, Kabupaten Bone, Luwu Timur, Sidrap, Pangkep, Selayar, Takalar, Maros, Bulukumba, Soppeng, Luwu Utara dan Sinjai. (*diakses 17 Maret 2019*)

Guna menghindari terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, semua lapisan mulai dari aparat berwenang hingga masyarakat yang harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam proses pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat pemerintah desa. Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan pengujian terhadap pengelolaan keuangan desa seperti Stefanus Dimasias Aditya (2018) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Kidul telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator yang ditetapkan. Penelitian yang sama dikemukakan dalam penelitian Ni Nyoman Alit dan Susi Handayani (2018) dengan objek berbeda.

Desa Timbuseng yang menjadi objek penelitian ini merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa yang memiliki Dana Alokasi Desa pada tahun 2018 sebesar Rp 703.824.093,- sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 744.211.594,- dimana dana ini memerlukan pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu rata-rata pemerintah desa telah mengelola keuangannya dengan baik dan sesuai asas-asas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba melihat apakah keuangan desa Timbuseng telah dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Evaluasi pengelolaan keuangan desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”**

B. Rumusan Masalah

Desa sebagai ruang lingkup terkecil dalam struktur pemerintahan yang menjadi salah satu fokus utama dalam pemerintah dalam pembangunan negara dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut didukung dengan pengelolaan keuangan desa yang baik. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak terjadi kasus penyelewengan keuangan desa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan kerugian besar. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti bagaimana Pengelolaan

Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Timbuseng kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, patisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa dan diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Evaluasi

Evaluasi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan untuk memastikan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan tahapan-tahapannya tanpa adanya unsur penyelewengan.

Evaluasi adalah proses pengambilan keputusan melalui kegiatan membandingkan hasil pengamatan terhadap suatu objek. (Soemalis yang dikutip oleh Aljannah.,2017) dan Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu fenomena didalamnya terkandung pertimbangan nilai. (Mustofadijaja yang dikutip oleh Fahrizal.,2018)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses membandingkan dan memberi nilai terhadap objek pengamatan.

Menurut William N. Dunn yang dikutip oleh Somborarak (2014) kriteria evaluasi untuk mencapai sasaran sesuai tujuan yang telah ditentukan terdiri atas empat tipe yaitu :

1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang di inginkan telah tercapai;
2. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
3. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan prefensi atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu;
4. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat

Menurut South N, Tinangon J dan Rondonuwu S (2016)

Efektivitas dapat dinilai berdasarkan :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun standar ukuran efektivitas sesuai acuan Litbang Depdagri yang dijabarkan oleh Yuniastri S dan Ratna A.K (2015) yaitu :

Tabel 2.1

Standar Efektivitas

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat tidak efektif
40-59,99	Tidak efektif
60-79,99	Cukup efektif
Diatas 80	Sangat efektif

Sumber : Litbang Depdagri, 1991

b. Keuangan Desa

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1 , Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018, "Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa". Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Adapun komponen anggaran tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa mencakup semua penerimaan yang masuk Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

(a) Hasil usaha, antara lain : Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan tanah kas desa.

(b) Hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum dan jaringan irigasi.

(c) Swadaya, partisipasi dan gotongroyong, sebagaimana dimaksud yaitu membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.

(d) Lain-lain pendapatan asli desa, misalnya hasil pungutan desa.

b. Pendapatan transfer desa

(a) Dana desa, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(b) Alokasi Dana Desa (ADD)

(c) Bagi hasil pajak dan restribusi

(d) Bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota

c. Lain-lain pendapatan desa yang sah, berupa hibah dan sumbangan

dari pihak ketiga.

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari :

a. Penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas :

(a) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan bagi pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD dimana pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

(b) Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan dengan nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan. Belanja barang yang dimaksud meliputi : (a) alat tulis kantor; (b) benda pos; (c) bahan/material; (d) pemeliharaan; (e) cetak/penggandaan; (f) sewa kantor desa; (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor; (h) makanan dan minuman rapat; (i) pakaian dinas dan atributnya; (j) perjalanan dinas; (k) upah kerja; (l) honorarium narasumber/ahli; (m) operasional pemerintah desa; (n) operasional BPD; (o) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(c) Belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai

manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan yang digunakan bagi kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa
- e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa

3. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi:

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan mencakup :

- (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya

SiLPA mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA yang dimaksud digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(b) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan dalam rangka menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening

dana cadangan kepada rekening kas desa dalam tahun anggaran bersangkutan.

(c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan bisa digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :

(a) Pembentukan dana cadangan

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat : penetapan tujuan pembentukan dana desa, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana desa cadangan, besaran dan rincian dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(b) Penyertaan modal desa

Pemerintah desa dapat melakukan penyertaan modal desa. Misalnya kepada BUM Desa.

c. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Menurut Pemandagri No. 20 Tahun 2018 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kaur Keuangan.

Sekretaris desa sebagai koordinator PPKD bertugas mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa, mengordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, mengordinasikan penyusunan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa dan perubahan penjabaran APBDesa, mengordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Sedangkan kepala seksi dan Kaur mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA;DPPA; dan DPAL sesuai bidangnya, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Kaur keuangan bertugas menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan

pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2. Asas Pengelolaan keuangan Desa

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, serta akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran.

a. Transparansi

Transparansi berarti pemerintah desa bersifat terbuka dalam mengelola keuangan desa, karena keuangan itu sendiri adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi berarti masyarakat memiliki hak akses untuk mengetahui proses anggaran yang direncanakan. Menurut Tanjung (2006) transparansi berarti memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Wijaya (2018) dalam bukunya “Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa :

“Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa transparansi dalam sektor pemerintahan adalah keterbukaan pemerintah terhadap penggunaan anggaran atau informasi keuangan yang dikelola oleh pemerintahan tersebut. Transparansi menjadi hal yang sangat penting bagi fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan amanah dari masyarakat yang diketahui bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang akan berdampak besar terhadap masyarakat. Pemerintah harus memberikan informasi yang lengkap dan jujur atas tugas yang dikerjakannya.

Indikator transparansi yang dikemukakan dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni:

1. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
2. Informasi memuat APBDesa , pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wahyu (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Sedangkan menurut Aditya (2018) akuntabilitas membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan indikator penting dalam pengelolaan sumber daya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Adapun indikator akuntabilitas dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilakukan untuk pengukuran ini yakni :

1. Tahap perencanaan
 - a. Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa
 - b. Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
2. Tahap pelaksanaan

- a. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
 - c. Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku kas panjar
3. Tahap penatausahaan
- a. Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan..
 - b. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
4. Tahap pelaporan
- a. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatan
5. Tahap pertanggungjawaban
- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.
 - b. Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

c. Partisipatif

Dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan untuk ikut peran aktif dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran. Pengelolaan keuangan desa, masyarakat diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat.

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut Fadil (2017) partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Sedangkan menurut Sujarweni (2015) dalam bukunya "Akuntansi Desa" menjelaskan bahwa :

"Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung".

Dari beberapa pendapat diatas, secara garis besar penulis menyimpulkan bahwa hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Partisipatif dimaksudkan untuk menjamin setiap kebijakan yang diambil pemerintah desa mencerminkan aspirasi masyarakat.

Indikator partisipatif dalam Pemendagri No. 20 tahun 2018 yakni :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah.

2. Masyarakat ikutserta dalam kegiatan pemerintahan desa.

d. Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Adapun penyusunan anggaran desa menurut Yuliansyah dan Rusminto (2015) yaitu :

1. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa selambat-lambatnya 7x24 jam sebelumnya;
2. Anggaran desa usulan kepala desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. Anggaran desa usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis dari pengusul kepada pimpinan BPD;
3. Anggaran desa yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, selanjutnya didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor;
4. Anggaran desa yang telah mendapat nomor diumumkan dalam Rapat Paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi;

5. Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul (Pemdes atau para pengusul dari anggota BPD);
6. Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah desa;
7. Pembahasan dalam komisi bersama pemerintah desa atau pengusul;
8. Pendapat komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan.

Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni :

1. Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember
2. Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi
3. Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Tahapan Pengelolaan keuangan desa

Pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para perangkat pemerintahan desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa "Pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan putusan dari kepala desa yang pengelolaannya berdasarkan APBDesa.

Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam tahap perencanaan, sekretaris desa mengkoordinasikan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa disampaikan kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Nomor rekening kas desa dilaporkan kepala

desa kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kepala desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja yang kemudian diserahkan melalui sekretaris desa kepada kepala desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa dan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan Kasi pelaksana anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :

a. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat semua aktivitas yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit.

b. Buku pembantu bank

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

c. Buku pembantu pajak

Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

d. Buku pembantu panjar

Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari :

a) Laporan pelaksanaan APB Desa

b) Laporan realisasi anggaran

e. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat :

- a) Laporan realisasi APB Desa
- b) Laporan realisasi kegiatan
- c) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
- d) Sisa anggaran dan
- e) Alamat pengaduan

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan penelitian yang relevan yang mendukung temuan penelitian. Penulis telah mengumpulkan beberapa jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Siti Aljannah (2017)	Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam menunjang pembangunan desa di kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-2014)	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ADD yang diperoleh desa Tambusai tahun 2013 sebesar Rp 439.650.000, sedangkan pada tahun 2014 sebesar Rp 375.800.000. penggunaan ADD desa Tambusai Utara lebih banyak digunakan untuk pendapatan tetap kepala desa

				dan perangkat desa sebesar 45% dan dana operasional untuk desa sebesar 12%. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur hanya 5%.
2	Dewi Kirowati, Qimyatussa'dah & Sugiharto (2017)	Penerapan azas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa telah dilakukan secara partisipatif dan Rencana Kerja Pemerintah Desa telah disusun sesuai informasi dari pemerintah daerah kabupaten Magetan.
3	Ni Nyoman Alit Triani & Susi Handayani (2018)	Praktik pengelolaan keuangan dana desa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat kendala yang disebabkan oleh perubahan kementerian dan kemampuan penyaluran dana desa yang belum mumpuni.
4	Baiq Kisnawati, Yuli Astini, Riri	Transparansi dan akuntabilitas	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan

	Nigita Oktaviani (2018)	pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar	metode kualitatif deskriptif	bahwa transparansi manajemen keuangan ADD jika dilihat dari aspek perencanaan dan implementasi telah transparan.
5	Jabal Arfah dan Yuliana Musin (2017)	Evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) dalam percepatan pembangunan desa di kab. Konawe	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAD sangatlah berperan bagi pembangunan desa.
6	Victor P.K lengkong, Hizkia H.D Tasik	Evaluasi pengelolaan dana desa dengan instrumen dimensi pengukuran pengelolaan dana desa (DP2D2) berdasarkan UU No.6 Tahun 2014	Penelitian ini menggunakan metode sampling	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi pertama Kabupaten Minahasa memiliki skor tertinggi dengan nilai 2,75. Kabupaten Minahasa Utara dan Minahasa Selatan dengan skor masing-masing 2,54 dan 2,53. Pada dimensi Pembangunan sarana dan prasarana desa menunjukkan bahwa dana desa difokuskan untuk pendanaan pembangunan sarpras transportasi. Pada dimensi pemberdayaan masyarakat, desa-desa yang diteliti kurang mendanai program

				pemberdayaan masyarakat. Desa-desa di Minahasa Selatan 1,75 dan Minahasa 2,03. Pada dimensi penyelewengan tercatat ada 8 desa yang memakai dana desa untuk mendanai program yang tidak menjadi prioritas atau ketentuan yang ada.
7	Moh. Giofani Fahrizal (2018)	Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa Kedungmaling dan desa Kunitir kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penerapan manajemen keuangan desa di Desa Kedungmaling belum berjalan dengan baik karena belum mencapai hasil sesuai kebijakan. Sedangkan proses implementasi manajemen keuangan desa di Desa Kunitir telah berjalan dengan baik karena hasil <i>output</i> yang dihasilkan sesuai dengan tujuan kebijakan.
8	Munirah (2018)	Evaluasi pengelolaan dana desa di desa Lubuk kecamatan Kundur kabupaten	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memiliki dampak terhadap masyarakat


		Karimun Tahun 2017		
9	Stefanus Dimasias Aditya (2018)	Evaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Studi kasus di desa Sambirejo, kecamatan Ngawen kabupaten Gunung Kidul)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa Sambirejo telah sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator. Tetapi masih terdapat hambatan yang dihadapi pemerintah desa seperti kurangnya SDM yang berkompeten, kurangnya kedisiplinan dalam mengisi dokumen, cuaca dan bencana alam yang dapat mengganggu kegiatan pembangunan serta peraturan dari pemerintah pusat yang dapat secara tiba-tiba berubah.
10	Ali ulumudin (2017)	Evaluasi pengelolaan dana desa di desa Puser kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang Tahun 2016)	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dari anggaran dana desa pada tahun 2016 di desa Puser lebih kepada pembangunan infrastruktur, anggaran dana desa tahun 2016

				belum transparan kepada masyarakat secara peruntukan maupun rincian jelasnya. Dalam pengelolaan dana desa di desa Puser belum melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya seperti perencanaan maupun pelaksanaannya.
--	--	--	--	---


C. Kerangka Pikir

Pengelolaan keuangan desa adalah sebuah tim yang dibentuk untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing melalui surat ketetapan kepala desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa, yang selanjutnya dibantu oleh tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang disingkat PPKD yang terdiri dari Sekretaris desa sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang bertugas sebagai koordinator PPKD, anggota terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain.

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan keuangan desa, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya landasan tersebut, menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Sedangkan menurut Wahyu (2018) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan bagaimana para pelaku memahami sistem pengelolaan keuangan desa melalui data-data yang dikumpulkan yang kemudian dijelaskan dengan kata-kata dalam penelitian ini.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian Evaluasi pengelolaan keuangan desa ini berada pada Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu pada bulan Mei sampai Juni ditahun 2019.

D. Populasi dan Sampel

Fokus dalam penelitian ini adalah beberapa informasi yang dipercaya dapat memberikan informasi yang akurat. Sesuai ketentuan Pemendagri No.20 Tahun 2018 subjek tersebut meliputi :

1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan;
2. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa. PPKD terdiri atas :
 - a. Sekretaris desa bertugas sebagai koordinator PPKD;
 - b. Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran;
 - c. Kaur keuangan sebagaimana dimaksud bertugas untuk : menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi : menerima menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
3. Masyarakat desa

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kepala desa dan Kaur Keuangan pada Desa Timbuseng.

E. Sumber data

Data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa uraian-uraian kalimat tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa uraian

terperinci dari referensi buku dan kutipan langsung dari google . Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah Kepala desa dan Kaur keuangan desa Timbuseng. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara kepada Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu :
 - a. Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan atau gambar yang digunakan di Desa Timbuseng, seperti Laporan APB Desa, Laporan realisasi APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank.
 - c. Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa yaitu Pemendagri No. 20 Tahun 2018.

F. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa tulisan seperti Laporan APB Desa atau gambar seperti Baliho yang

digunakan di desa Timbuseng. Teknik yang dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi desa.

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (Kepala desa dan Kaur Keuangan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan. Alat yang digunakan dalam wawancara adalah daftar pertanyaan yang disusun oleh peneliti untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di desa Timbuseng tahun anggaran 2018.

G. Teknik analisis data

Miles, Huberman dan Saldana dalam Wahyu (2018) mengatakan bahwa ada tiga jalur analisis data kualitatif yakni Reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Komponen analisis data yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh peneliti dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi direduksi dengan cara merangkum, memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilah-milah, mengkategorikan semua data-data yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan setelah data selesai direduksi atau dirangkum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dianalisis untuk mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (catatan lapangan, tabel, diagram atau bagan). Proses ini akan dilakukan dari hasil wawancara yang berupa audio kemudian dituangkan dalam bentuk teks. Kemudian dokumen-dokumen yang telah diperoleh dievaluasi.

3. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan peneliti sejak awal.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibukota kabupaten terletak di Sungguminasa. Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33'-5°34' lintang selatan dan 120°38'-120°33' Bujur Timur. Kabupaten dengan luas wilayah 1.883,33 km² ini terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi sekitar 72,26 persen terutama di bagian timur hingga selatan dan dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai kemiringan tanah di atas 4°.

Kabupaten Gowa berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, di bagian utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar dan di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Jeneponto.

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan 9 kecamatan yang merupakan dataran

tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Kabupaten Gowa



dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai Je'neberang yaitu luas 881 km² dengan panjang 90 kilometer.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pattallassang

Kecamatan Pattallassang merupakan salah satu dari 18 kecamatan di Kabupaten Gowa provinsi Sulawesi Selatan (Sul-sel). Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembentukan kecamatan di Kabupaten Gowa. Pattallassang secara administratif terbagi kedalam delapan desa yaitu Timbuseng, Sunggumanai, Pattallassang, Paccellekang, Pallantikang, Borongpa'la'la, Panaikang dan Jene'madinging. Kecamatan Pattallassang terletak di dataran dengan batas wilayah sebelah Utara Kabupaten Maros, sebelah Selatan Kecamatan Bontomarannu, sebelah Barat Kecamatan Somba Opu dan Kota Makassar, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Parangloe.

Pattallassang merupakan ibukota Kecamatan Pattallassang berjarak sekitar 13 km dari Sungguminasa Ibukota Kabupaten Gowa dengan Jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 24.366 jiwa terdiri dari 12.229 laki-laki dan 12.137 perempuan dari populasi ini sekitar 99,00 persen beragama islam. Fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Pattallassang antara lain Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 16 unit, Sekolah Dasar Negeri/Inpres sebanyak 18 unit yang tersebar di seluruh desa, 6 Sekolah SMP/Sederajat, 3 sekolah SMA/Sederajat dan 2 sekolah SMK. Selain itu Kecamatan Pattallassang juga terdapat 1 Perguruan tinggi Swasta di desa Pattallassang. Adapun fasilitas

kesehatan berupa 2 unit Puskesmas di Desa Pattallassang dan Desa Paccellekang, 3 unit poskesdes di desa Sunggumanai, desa Borong Pa'la'la dan desa Jenemading, 3 Pustu dan 30 unit Posyandu. Kecamatan Pattallassang pun memiliki fasilitas olahraga di tiap-tiap desa berupa lapangan sepak bola, volley dan terdapat lapangan golf bertaraf Internasional di Desa Pallantikang yang diresmikan penggunaannya sejak Maret 2011 sedangkan sarana beribadah terdapat 70 mesjid, 9 Mushollah dan 1 gereja sedangkan sumber utama penghasilan utama penduduk adalah hasil pertanian.

C. Gambaran Umum Desa Timbuseng

1. Letak geografis Desa Timbuseng

Sebelum terbentuknya Desa Timbuseng pada tahun 1958, Desa Timbuseng merupakan sebuah kampung yang terdiri dari 3 kampung yaitu kampung Koccikang, kampung Borong pa'la'la dan kampung Bollangi yang kemudian digabungkan menjadi Desa Timbuseng yang di kepala oleh seorang kepala desa bernama Bapak Dammang yang diangkat oleh camat (Kepala distrik Borongloe). Nama desa Timbuseng diambil dari suatu perkampungan kecil di wilayah kampung Borong pa'la'la sekarang masuk ke Desa Borong pa'la'la. Ibukotanya berkedudukan di kampung Koccikang (Pa'baeng-baeng).

Awal terbentuknya Desa Timbuseng di pimpin oleh Bapak Dammang yang menjabat dari tahun 1959-1966 yang diangkat oleh Camat. Pada pergantian kepala desa diadakan pemilihan yang demokratis yang kemudian Bapak Syamsuddin Dg. Ngoyo terpilih sebagai kepala desa periode tahun 1966-1975. Pada pemilihan periode ketiga terpilih Bapak

Seokardji Dg Nojeng sebagai kepala desa untuk periode tahun 1975-1993 yang kemudian pada pemilihan periode keempat terpilih dan dilanjutkan oleh Bapak Muh Tahir Nambung. Pada pemilihan kepala desa kelima terpilih Bapak Abd Rachim Nuru periode 1993-2014 kemudian dilanjutkan pada pemilihan kepala desa keenam oleh Bapak Drs. Andi Sura Suaib periode 2014-2015 yang ditunjuk langsung oleh Bupati Gowa dan Bapak Andy Azis Peter SH.M.Si sebagai Kepala Desa ketujuh periode 2015-2016 yang juga ditunjuk langsung Bupati Gowa. Pemilihan terakhir tahun 2016 terpilih kepala desa Bapak H. Rabaking SE periode 2016-sekarang.

Desa Timbuseng merupakan salah satu Desa diwilayah Kecamatan Pattallassang yang terletak \pm 3 km kearah selatan dari Ibukota Kecamatan Pattallassang , \pm 15 km dari Ibukota Kabupaten dan \pm 25km dari ibukota Propinsi yang berbatas dengan Desa Pattallassang/Desa Borong pa'la'la disebelah utara, disebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Parangloe, disebelah selatan berbatasan dengan desa Pakkatto kecamatan Bontomarannu dan disebelah Barat berbatasan dengan desa Pakkatto/Kelurahan Bontomanai kecamatan Bontomarannu. Desa timbuseng dengan luas \pm 2.062 Ha dengan topografi berbukit dengan ketinggian 25-300 meter diatas permukaan laut.

2. Pertumbuhan Penduduk Desa Timbuseng

Jumlah penduduk Desa Timbuseng sebesar 4.308 (empat ribu tiga ratus delapan) jiwa, 2.132 (dua ribu seratus tiga puluh dua) jiwa penduduk laki-laki dan 2.176 (dua ribu seratus tujuh puluh enam) jiwa penduduk perempuan. Jumlah KK Desa Timbuseng sebesar 1.166 (seribu seratus enam puluh enam) jiwa.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur di Desa Timbuseng

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-9	309	345	654
10-19	492	460	952
20-29	356	378	734
30-39	300	319	619
40-49	311	295	606
50-59	184	187	371
60-69	130	106	236
70>	50	86	136
Jumlah	2.132	2.176	4.308

Sumber data : Rekapitulasi jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2018

3. Potensi Desa Timbuseng

Desa Timbuseng memiliki potensi Sumber Daya Alam sebagai berikut : Luas desa \pm 2.062 Ha terdiri dari (1) sawah 476,81 Ha, (2) Ladang 743,74 Ha, (3) Perkebunan sukun 55,50 Ha, (4) Permukiman 110,60 Ha. Curah hujan 2563 mm/tahun dan hari hujan 149 hari/tahun. Jumlah bulan basah 4 bulan, bulan kering 4 bulan dan bulan lembab 4 bulan. Suhu udara siang hari antara 28°C-33°C dan malam hari suhunya antar 18°C-24°C.

Tabel 4.2

Kelompok Penduduk menurut Mata Pencarian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Org)
1	Petani	605
2	Nelayan	1
3	Pedagang	90
4	PNS	20
5	TNI/Polri	11
6	Pegawai Swasta	147
7	Wiraswasta	174
8	Pensiunan	21
9	Lainnya	634
10	Tidak bekerja	2.520
	Jumlah	4.308

Sumber data : Rekapitulasi Jumlah jiwa perkelompok pekerjaan tahun 2018

4. Kondisi Pendidikan Desa Timbuseng

Pada awal terbentuknya Desa Timbuseng kesadaran masyarakat akan pendidikan masih minim hal tersebut dikarenakan masih kurangnya fasilitas sekolah serta jauhnya jarak sekolah. Akan tetapi setelah perkembangannya masyarakat mulai menyadari pentingnya pendidikan, hal tersebut dilihat dari tingginya jumlah lulusan Sekolah Dasar mendominasi tingkat pertama. Dengan adanya kebijakan pendidikan gratis yang digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Gowa dengan 9 tahun

wajib belajar sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya sekolah dalam mendorong anak-anak usia didik untuk bersekolah dan melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan kesejahteraan dan mendorong tumbuhnya sumber daya yang handal dan terampil sehingga mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Timbuseng tahun 2018 yaitu :

Tabel 4.3
Tingkat Pendidikan masyarakat Desa Timbuseng tahun 2018

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Tidak Sekolah	600
Tidak Tamat SD	665
Masih SD	518
Tamat SD	807
Masih SMP	244
Tamat SMP	470
Masih SMA	223
Tamat SMA	574
Masih Perguruan Tinggi	81
Sarjana	129
Jumlah	4.308


Sumber data : Rekapitulasi Jumlah Jiwa Perkelompok Pendidikan Tahun 2018

Di tinjau dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun, tingkat pendidikan desa Timbuseng dapat dikatakan rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah tertinggi didominasi oleh masyarakat dengan lulusan Sekolah Dasar (SD). Hal ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah desa dalam meningkatkan dan menumbuhkan pentingnya pendidikan untuk masa depan.

5. Struktur Pemerintah Desa Timbuseng

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Timbuseng



Dari bagan tersebut , strukur organisasi pemerintahan Desa Timbuseng dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang , tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten.

b. BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

c. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah perangkat desa yang membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

d. Kaur dan Kasi

Kaur dan Kasi merupakan perangkat desa yang berkedudukan dalam membantu sekretaris desa.

e. Kepala Dusun

Kepala Dusun merupakan orang yang mengetahui sebuah dusun, satu wilayah pemerintah desa. Satu desa terdiri dari beberapa dusun dan satu dusun terdiri dari RT dan RW.

Berikut ini adalah nama-nama pejabat yang memerintah di Desa Timbuseng :

Tabel 4.4

Nama Pejabat Pemerintah Desa Timbuseng

No	Nama	Jabatan
1	H. Rabaking, SE	Kepala Desa
2	Ansar	Sekretaris Desa
3	Munawir, S.Pd.I	Kepala Seksi Pemerintahan
4	Suddin Dg. Ngaseng	Kepala Seksi Pembangunan
5	Nurlaela	Kepala Seksi Kesejahteraan
6	Pinka Hardiyana	Kepala Urusan Administrasi
7	Muhammad Rio, S.Or	Kepala Urusan Keuangan
8	Kurniati, S.Si	Kepala Urusan Umum
9	Ma'mur Dg. Bombong	Kepala Dusun Tamalate
10	Seni Dg. Limpo	Kepala Dusun Koccikang
11	H.Saharuddin	Kepala Dusun Bollangi
12	Abd. Salam	Kepala Dusun Balangpapa
13	Usman Rala	Kepala Dusun Parassui
14	Santan Dg. Tunru	Kepala Dusun Palembang

Sumber data : RPJM Desa Timbuseng 2018

Selain pejabat yang memerintah langsung, berikut nama-nama pejabat yang berpengaruh terhadap peraturan yang ada di Desa Timbuseng :

Tabel 4.5

Daftar

Nama

Badan

No	Nama	Jabatan
1	Haeruddin, S.Pd	Ketua BPD
2	Ardiansyah, S.Sos	Sekretaris
3	Daraba Dg. Kio	Wakil ketua
4	Irwan	Anggota
5	A Mucshin	Anggota
6	Saharuddin	Anggota
7	Marzuki	Anggota
8	St Syahriani	Anggota
9	Sukriah	Anggota

Permusyawaratan Desa Timbuseng

Sumber data : RPJM Desa Timbuseng 2018

6. Visi dan Misi Desa Timbuseng

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan yang resmi dan mempunyai peran menentukan kegiatan pembangunan desa selama enam tahun. RPJM Desa sebagai suatu rencana yang tidak hanya berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan masyarakat tetapi juga merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa dalam membangun desa. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Timbuseng ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Timbuseng seperti Pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat dan masyarakat desa. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Desa Timbuseng maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Visi Desa Timbuseng adalah “Mewujudkan Desa Timbuseng yang handal dalam peningkatan kualitas masyarakat”.

Misi Desa Timbuseng merupakan tujuan jangka pendek yang akan menunjang agar visi tersebut dapat diwujudkan. Dengan kata lain Misi Desa

Timbuseng merupakan penjabaran lebih operatif dari visi Desa Timbuseng.

Adapun misi Desa Timbuseng yaitu :

1. Meningkatkan hasil pertanian
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) disegala bidang
3. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat
6. Meningkatkan kesehatan masyarakat



BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Keuangan Desa Timbuseng

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yakni RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program pemerintah Desa Timbuseng yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Berikut program kerja tersebut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp 389.684.066 dengan realisasi sebesar Rp 389.674.631,- yang terdiri dari swadaya, partisipasi, gotongroyong/kerjabakti sebesar Rp 386.500.000,- dengan realisasi Rp 386.500.000,- dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp3.184.066,- dengan realisasi Rp 3.174.631,-

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp 1.913.706.912,- dengan realisasi sebesar Rp 1.888.627.006,- yang terdiri dari Dana Desa sebesar Rp 1.172.642.344 yang realisasinya sebesar Rp 1.172.642.344,- bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp 13.240.475,- dengan realisasi sebesar Rp 12.160.569,- Alokasi Dana

Desa sebesar Rp 703.824.093,- dengan realisasi Rp 703.824.093,- dan bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp 24.000.000,-

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain tahun 2018 sebesar Rp 50.000.000,- yang bersumber dari pendapatan hibah dan sumbangan pihak ketiga (donasi, wakaf, hibah, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa) dengan realisasi sebesar Rp 50.000.000,-

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Anggaran bidang penyelenggaraan pemerintah desa tahun 2018 sebesar Rp 569.795.765,- dengan realisasi sebesar Rp 553.334.200,- yang terdiri dari pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Rp 348.380.000,- dengan realisasi Rp 348.380.000,- Kegiatan operasional perkantoran Rp 102.835.561,- dengan realisasi Rp 86.374.000,- kegiatan operasional BPD Rp 16.477.208 dengan realisasi Rp 16.477.200,- Kegiatan operasional RT/RW Rp 43.340.000,- dengan realisasi Rp 43.340.000,- Kegiatan penyelenggaraan Musyawarah desa Rp 9.840.000,- dengan realisasi Rp 9.840.000,- Kegiatan perencanaan pembangunan desa Rp 3.770.000,- dengan realisasi Rp 3.770.000,- Kegiatan pengelolaan informasi desa Rp 2.910.000,- dengan realisasi Rp 2.910.000,- Kegiatan pengelolaan keuangan desa Rp 42.243.000,- dengan realisasi Rp 42.243.000,-

b. Bidang pelaksana pembangunan Desa

Anggaran bidang pelaksana pembangunan desa untuk tahun 2018 sebesar Rp 1.451.085.044,- dengan realisasi Rp 1.427.085.036 yang terdiri dari kegiatan pembangunan dan pemeliharaan saluran irigasi Rp 354.535.100,- dengan realisasi Rp 354.535.100,- kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan Rp 498.695.600,- dengan realisasi Rp 498.695.600,- Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Rp 118.272.661,- dengan realisasi Rp 118.272.661,- kegiatan pembangunan sarana sanitasi Rp 248.500.000,- dengan realisasi Rp 248.500.000,- Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana masyarakat 180.800.483,- dengan realisasi Rp 180.800.483,- Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan gapura Rp 50.821.200,- dengan realisasi Rp 50.821.200,-

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan

Anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2018 yang total keseluruhan anggaran sebesar Rp 138.704.884 dengan realisasi sebesar Rp 138.542.000,- yang terdiri dari kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban sebesar Rp 30.000.000,- dengan realisasi Rp 30.000.000,- Kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama Rp 31.000.000,- dengan realisasi Rp 31.000.000,- Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga Rp 9.500.000,- dengan realisasi Rp 9.500.000,- Kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK sebesar Rp 45.704.884 dengan realisasi Rp 45.542.000,- Kegiatan pendidikan anak usia dini Rp 1.500.000,-

dengan realisasi Rp 1.500.000,- Kegiatan Pembinaan Pengelola Posyandu Rp 21.000.000,- dengan realisasi Rp 21.000.000,-

d. Bidang pemberdayaan masyarakat

Anggaran bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2018 sebesar Rp 198.057.300,- dengan realisasi 198.057.300,- terdiri dari kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat Rp 41.000.000,- dengan realisasi Rp 41.000.000,- Kegiatan peningkatan kapasitas lembaga masyarakat Rp 16.000.000,- dengan realisasi Rp 16.000.000,- Kegiatan pemberdayaan posyandu Rp 19.500.000,- dengan realisasi Rp 19.500.000,- Kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Rp 121.557.300,- dengan realisasi Rp 121.557.300,-

3. Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2018 yang terdiri dari penerimaan sebesar Rp 104.848.319,- dan pengeluaran sebesar Rp 100.596.300,-

B. Pengelolaan Keuangan Desa Timbuseng

Kepala Desa Timbuseng memiliki visi dan misi dalam membangun Desa Timbuseng yang berdasarkan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Timbuseng berupa rancangan APBDesa yang dikoordinir oleh sekretaris desa yang diatur dengan peraturan bupati setiap tahun. Proses penganggaran dilakukan melalui musyawarah dusun. Setelah itu barulah diadakan musyawarah desa untuk menentukan rencana anggaran yang diprioritaskan. Sekretaris Desa Timbuseng kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa yang

kemudian dibahas bersama BPD dan tokoh-tokoh masyarakat serta lembaga yang terdapat di Desa Timbuseng, setelah disepakati rancangan tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi. Selanjutnya RAPBDesa yang telah dievaluasi menjadi APBDesa. APBDesa selanjutnya menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan yang telah di anggarkan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan ketika dana yang dianggarkan telah cair ke rekening Desa Timbuseng. Dana yang telah cair dan digunakan untuk setiap kegiatan yang dianggarkan kemudian dicatat oleh Kaur keuangan Desa Timbuseng menggunakan Buku kas umum, buku pembantu kas tunai dan buku pembantu bank. Setelah kegiatan selesai, pelaksana pengelola keuangan desa Timbuseng membuat laporan pertanggungjawaban berupa laporan realisasi APBDesa yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui camat Pattalassang.

C. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Timbuseng

Anggaran keuangan desa merupakan tanggungjawab besar pemerintah desa terhadap masyarakat. Keuangan desa yang dianggarkan dan diperoleh Desa Timbuseng harus dikelola berdasarkan tahapan-tahapannya untuk menilai efektivitas, sejauhmana hasil yang dicapai dapat memuaskan kebutuhan serta bermanfaat bagi masyarakat atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Berikut rasio efektivitas pengelolaan keuangan Desa Timbuseng tahun 2018 berdasarkan acuan Litbang Depdagri yaitu dengan menggunakan data dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Timbuseng tahun 2018 sebagai berikut :

Efektivitas = $\frac{\text{Realisasi penerimaan}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$

Target

Tabel 5.1

Tingkat Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Timbuseng 2018

Keterangan	Realisasi Penerimaan (Rp)	Target (Rp)	Capaian (%)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Desa	389.674.631,-	389.684.066,-	99,99
Pendapatan Transfer	1.888.627.066,-	1.913.706.912,-	98,68
Lain-lain Pendapatan desa yang sah	50.000.000,-	50.000.000,-	100
Belanja			
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	553.334.200,-	569.795.769,-	97,11
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	1.427.085.036,-	1.451.085.044,-	98,34
Bidang Pembina Kemasyarakatan	138.542.000,-	138.704.884,-	99,88
Bidang Pemberdaya Masyarakat	198.057.300,-	198.057.300,-	100

Sumber data : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Timbuseng 2018

Hasil perhitungan tersebut diatas , efektivitas pengelolaan keuangan Desa Timbuseng tahun 2018 dari masing-masing item pendapatan dan belanja menunjukkan angka diatas 80 persen yang artinya sangat efektif. Hal tersebut didukung dengan hasil evaluasi peneliti terhadap pengelolaan keuangan Desa Timbuseng. Evaluasi Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa Timbuseng Bapak H. Rabaking, SE dan

Kaur Keuangan Muhammad Rio, S.Or. wawancara yang dilakukan terdiri atas pertanyaan umum dan khusus.

Pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Keuangan Desa Timbuseng telah dikelola sesuai Pemendagri No. 20 Tahun 2018, dari hasil wawancara dengan pertanyaan umum yang diajukan kepada Kepala Desa Timbuseng atas nama Bapak Rabaking, SE bertempat di Kantor Desa Timbuseng pada hari Selasa 18 Juni 2019 Pukul 09:20 WITA tentang Bagaimana keuangan desa Timbuseng dikelola beliau mengungkapkan bahwa :

“eee...kami kelola keuangan desa itu secara akuntabel, transparan dan disertai dokumen-dokumen yang tentunya tergambar di baliho.

Kepala Desa Timbuseng pun telah mengetahui bagaimana perannya dalam pengelolaan keuangan Desa Timbuseng. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara mengenai apa peran beliau dalam tahap pengelolaan keuangan desa Timbuseng. Beliau mengungkapkan bahwa :

“ Peran saya eee..sebagai kepala desa tentunya menetapkan APBDesa setiap tahun. Berapa anggaran yang kita terima akan kita tetapkan berdasarkan musyawarah beserta tokoh-tokoh masyarakat dan BPD, jadi sebenarnya bukan kepala desa yang undang mereka untuk adakan kegiatan musyawarah tetapi melalui BPD karena sistim yang mengatur seperti itu”.

Keuangan Desa Timbuseng bersumber dari dana transfer, Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan lain-lain. Hal tersebut di ungkapkan oleh Kepala Desa Timbuseng berdasarkan wawancara mengenai dari mana saja sumber keuangan desa Timbuseng. Beliau menuturkan bahwa :

“ee...sumber keuangan desa itu terbagi...sebenarnya ada tiga..toh. sumber yang pertama itu dari dana transfer, dana transfer itu

terbagi dua dari kabupaten dan pusat...untuk saat ini trus sumber dana lain itu maksudnya pendapatan yang lain itu,,ee pendapatan yang tidak mengikat toh itu untuk pendapatan asli desa, trus mengenai dana ee pendapatan lainnya itu tentunya kami berharap dari BUMDes ada pendapatannya, supaya ada PAD ta cuma untuk saat ini belum ya ada dari BUMDesa tahun 2018 itu kita masih minus tiga juta lebih karna mungking faktor pengelolaan BUMDesa itu dimana unit usahanya rugi walaupun disisi lain ada untung”

Kemudian narasumber diberi pertanyaan apakah ada peraturan tertentu yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa Timbuseng. Menurut Kepala Desa Timbuseng dalam pengelolaan keuangan desa tentunya ada peraturan turunan dari Pemendagri ke kabupaten kemudian ke Kepala Desa. Hal tersebut diungkapkan Bapak Rabaking, SE bahwa :

“Kalau ada Pemendagri tentunya kan ada turunannya ke Kabupaten, kabupaten itu memberikan petunjuk ke Kepala Desa untuk diikuti. Trus mengenai Peraturan desa itu sendiri tentunya kami buat peraturan desa itu berdasarkan ee..turunan dari Pemendagri yang ada”.

Hasil wawancara tersebut diatas dapat peneliti simpulkan bahwa secara umum Desa Timbuseng telah mengelola keuangan desanya sesuai Pemendagri No. 20 Tahun 2018 meskipun terdapat beberapa kendala terhadap pengelolaan BUMDes.

a. Transparansi Desa Timbuseng

Transparansi menyangkut keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan atau program yang akan ditetapkan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi terkait pengelolaan keuangan desa dari kebijakan tersebut.

Berikut informasi yang diperoleh dari hasil wawancara Kepala Desa Timbuseng hari Selasa 18 Juni 2019 Pukul 09:50 WITA mengenai apakah masyarakat bisa mengakses informasi terkait anggaran dan melalui media apa. Beliau mengungkapkan bahwa :

“eee...masyarakat bisa akses di anu..ee..anggaran berapa, misalnya suatu kegiatan aula misalnya aula kita kerja jelas anggarannya, misalnya tahun ini seratus delapan puluh juta kurang lebih, itu akan disampaikan..biasa kita sampaikan di kegiatan-kegiatan karena kita memang dituntut untuk menyampaikan, jadi tuntutan itu apa kegiatan-kegiatan fisik, khusus itu fisik yang kita lakukan tahun ini tentunya kita harus sebarluaskan supaya masyarakat paham, tau bahwa anggaran untuk infrastruktur untuk pembangunan itu bidang-bidangnya yang ini ini dan anggarannya sekia. itulah bentuk transparansi kita disini supaya masyarakat paham”. Kemudian “ee..sebenarnya bisa komunikasi ada disini grup kita, jadi grup Timbuseng bersatu itu ada, Timbuseng ee..apaa..ada dua grup termasuk Karang Taruna untuk warga Timbuseng bertanya berapa anggaran yang keluar per item. Misalnya kan orang biasa mengatakan bahwa anggaran desa itu banyak. Nah anggaran desa itu banyak tapi ada pos-pos tertentu jadi ada pembagiannya. Ada bagian infrastruktur, ada pembagian pemerintahan, ada pembagian bidang ee...apa namanya eee...pemberdayaan dan yang terakhir ada bidang sosial. Nah bidang sosial ini termasuk salah satunya yaitu bencana-bencana mungkin yang bisa saja terjadi, itu salah satu. Maksudnya harus ada cadangan desa untuk menutupi hal-hal yang kemungkinan akan terjadi”.

Hasil wawancara Kepala Desa Timbuseng Bapak H. Rabaking, SE peneliti menyimpulkan bahwa telah sesuai dengan indikator transparansi pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi; (2) Informasi memuat APB Desa, pelaksana kegiatan anggaran dan alamat pengaduan.

Transparansi merupakan hak masyarakat untuk mengukur sejauh mana keamanahan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga mampu mensejahterakan masyarakat.

b. Akuntabilitas Desa Timbuseng

Tata kelola keuangan desa merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus di penuhi. Salah satu hal yang mendukung tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus di pertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Timbuseng digunakan untuk pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Pemerintah Desa, biaya pelaksana pembangunan desa, biaya pembinaan kemasyarakatan, biaya pemberdayaan masyarakat dan biaya penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa Timbuseng secara umum telah berpedoman pada Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut terlihat dari diadakannya musyawarah bersama BPD dalam merencanakan kegiatan yang akan ditetapkan yang kemudian dianggarkan dalam musyawarah. Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa Desa Timbuseng dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Timbuseng yang bernama H. Rabaking, SE pada hari Selasa 18 Juni 2019 pukul 10:00 WITA mengenai bagaimana tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa Timbuseng. Beliau mengungkapkan bahwa :

“Tahap perencanaan tentunya kita mulai dari dusun melalui musyawarah dusun. Mereka melakukan ee...khusus infrastruktur

maksudnya hal-hal apa yang penting atau urgent yang ada di wilayah masing-masing ee..me..memberi...apa..me...merapatkan untuk diteruskan ke desa trus desa melakukan musrembang. Jadi musrembang itu ada keterwakilan masing-masing dusun termasuk BPDnya. BPD harus peran aktif untuk me...ngajukan atau memasukkan usulan-usulan masyarakat melalui musdusnya. Nah dari musrembang itu tentunya kita harus tetap mengacu pada ee..RPJM Desa yang telah kita buat untuk enam tahun kedepan...apa-apa yang akan dikerjakan dalam enam tahun kedepan itu sudah terinci disitu tetapi tidak menuntut kemungkinan ada kegiatan lain eee...yang belum ada di RPJM desa bisa kita lakukan apabila sifatnya itu ee...pe..ee..penting yang harus dilakukan dan juga biasa ada kebijakan dari kabupaten bisa kita lakukan dan ee..perencanaan di anggarkan melalui musyawarah, jadi biaya...misalnya biaya sidang rapat ada anggarannya dan penganggaran itu berdasarkan ee...ada memang kriteria yang ditetapkan..bukan saya yang tetapkan tapi aturan...termasuk salah satunya aturan bupati. Jadi setiap tahun bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan ee...petunjuk atau rujukan dari Pemendagri itu sendiri karena setiap tahun ada perubahan makanya harus diikuti peraturan bupati dimasing-masing kota”.

Hasil wawancara tersebut diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Timbuseng dalam tahap perencanaan tata kelola keuangan desa secara teknis telah sesuai indikator Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu (1) Perencanaan pengelolaan keuangan desa di anggarkan dalam APBDesa; (2) Penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan. Hal tersebut didukung dengan adanya rancangan APBDesa. (Terlampir)

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Timbuseng secara teknis telah berpedoman pada Pemendagri No. 20 Tahun 2018, hal tersebut terlihat dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa yang dicairkan melalui cek. Hal tersebut di dukung dari pernyataan Bapak H. Rabaking, SE selaku Kepala Desa Timbuseng dari hasil wawancara di Kantor Kepala Desa Timbuseng, Selasa 18 Juni 2019 Pukul 10:10 WITA mengenai

bagaimana tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Timbuseng. Beliau menyatakan bahwa :

“Tahap pelaksanaan pengelolaan desa tentunya yang pertama setelah data-data rangkum yang apa namanya..yang..ee..sesuai persyaratan yang diminta.ee.. PMD baru kita ajukan ee... pencairan...nah setelah itu kita kan sekarang pake cek, jadi rekening kita tetap ada tetapi yang kita anu itu hanya cek yang hanya kepala desa tanda tangan sama bendahara setelah itu diajukan ke bank untuk pencairannya setelah semua terlengkapi berkas-berkas ee..yang...diharuskan untuk ee..maksudnya proses pencairan”.

Di pertegas dengan penjelasan Muhammad Rio, S.or (Bendahara Desa Timbuseng) sebagai berikut :

“Kalau tahap pelaksanaan pengelolaannya itu,eee..dari penerimaan sampai pengeluaran itu melalui buku cek atau rekening kas. Buku cek namanya”

Adapun pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Timbuseng dilakukan dengan menyusun dokumen dalam pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara mengenai apakah ada dokumen tertentu dalam pelaksanaan anggaran desa Timbuseng. Kepala Desa Timbuseng Bapak H. Rabaking, SE menuturkan bahwa :

“Dokumen pelaksanaan anggaran tentunya harus ada karena itu bahan evaluasi kita untuk laporan jadi salah satunya harus ada RAB (Rencana Anggaran Biaya)nya. Jadi dokumen-dokumen khusus fisik semuanya ada RABnya. Jadi RAB itu petunjuk pelaksanaan. Jadi..itu ee..harus didokumentasikan memang untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan itu harus dilaporkan”.

Di pertegas dengan penjelasan Muhammad Rio, S.or (Bendahara Desa Timbuseng) sebagai berikut :

“Kalau dokumen pelaksanaan anggaran..ada dek namanya itu ee.. DPA yang disusun kalau sudah ditetapkan itu yang namanya peraturan APBDes..APBDesa”.

Adapun dalam proses pelaksanaan pencatatan pengelolaan keuangan Desa Timbuseng dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Hal tersebut berdasarkan dari hasil wawancara mengenai bagaimana proses pencatatan anggaran yang dikeluarkan dan siapa yang melakukan pencatatan. Bapak H. Rabaking, SE yang ditemui di Kantornya Selasa 18 Juni 2019 menyatakan bahwa :

“ee..prosesnya tentunya tetap dilakukan yang dilakukan oleh bendahara. Jadi bendahara itu melaporkan kepada saya ee...masalah keuangannya. Saya memang minta dilaporkan supaya saya juga sebagai kepala desa paham tau apa-apa ee..di setiap pencairan itu pos-pos yang dicairkan”.

Hal tersebut di pertegas oleh pernyataan Muhammad Rio, S.or (Bendahara Desa Timbuseng) sebagai berikut :

“eee...setiap pengeluaran anggaran itu di..dari pelaksanaan kegiatan pasti di catat. Semua itu yang..yang keluar di catat di buku kas umum, dan..saya yang catat sendiri sebagai kaur keuangan atau bendahara”.

Hasil wawancara dari Bapak H. Rabaking, SE (Kepala Desa Timbuseng) dan Bapak Muhammad Rio, S.or (Bendahara Desa Timbuseng), peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa Timbuseng telah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan menurut Pemandagri No. 20 Tahun 2018 yaitu : (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA); (3) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam Buku Kas Umum dan buku pembantu panjar.

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 63 menyatakan bahwa penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dan setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum.

Penatausahaan Desa Timbuseng telah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Pemendagri No.20 Tahun 2018. Hal tersebut didukung dengan adanya pencatatan oleh bendahara desa yang meliputi Buku Kas Umum, Buku pembantu kas tunai dan buku pembantu bank. (Terlampir)

Dalam penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Timbuseng sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa oleh Bendahara Desa Timbuseng Bapak Muhammad Rio, S.Or pada hari Rabu 19 Juni 2019 Pukul 16:00 WITA mengenai bagaimana tahap penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Timbuseng. Beliau menyatakan bahwa :

“Kalau penatausahaannya...itu saya sendiri yang lakukan setiap ada penerimaan atau pengeluaran saya catat ki di buku kas umum”

Dalam pelaporan pengelolaan keuangan Desa Timbuseng sesuai dengan wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Timbuseng yang bernama Bapak H. Rabaking, SE pada hari Selasa 18 Juni 2019 Pukul 10:40 WITA mengenai bagaimana prosedur pelaporan keuangan Desa Timbuseng dan apa bentuk laporan yang disampaikan. Beliau menyatakan bahwa :

“Kalau laporan realisasi desa per semester itu dilakukan ee..tentunya ke atasan kita camat setelah itu ada anunya ke PMD, Bupati cek ki ke PMD untuk di laporkan realisasi apa yang kita

lakukan. Jadi semua kegiatan item-item satu semester itu kita harus laporkan yang bersumber dari ADD dan dana desa”.

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa pelaporan pengelolaan keuangan desa Timbuseng telah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pemendagri No.20 Tahun 2018 yaitu : (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APB Desa semester pertama kepada bupati/walikota melalui camat; (2) Laporan memuat laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. (Terlampir)

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berkenaan.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa Timbuseng sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Timbuseng yang bernama Bapak H. Rabaking, SE pada hari Selasa 18 Juni 2019 Pukul 10:45 mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap anggaran keuangan desa. Beliau menyatakan bahwa :

“Bentuk pertanggungjawabannya intinya berdasarkan laporan. Jadi hasil-hasil kegiatan kita dalam satu semester itu kita harus laporkan dan kita ee...dan pasti ada asistensi, jadi ada tim pendamping yang melakukan asistensi khusus fisik itu ee..pasti di dampingi. Misalnya volume pekerjaan, dalam satu pekerjaan setelah pekerjaan fisik di lakukan harus evaluasi dulu untuk mengetahui terapannya penganggaran ta itu sudah seratus persen atau belum. Kami selaku pemerintah kalau ee...belum seratus persen itu berdasarkan ee..asistensinya evaluasinya

tentunya kami lakukan e..penambahan. tapi kalau sudah... pendamping sudah mengatakan seratus persen kami e..tinggal melaporkan.

Di pertegas dengan penjelasan Bapak Muhammad Rio, S.or dalam wawancara pada hari Rabu 19 Juni 2019 Pukul 16:02 selaku bendahara desa sebagai berikut :

“Bentuk pertanggungjawaban kami itu..dengan membuat laporan realisasi APBDes atau APBDesa yang disampaikan ke Bupati tiap akhir tahun berupa laporan keuangan atau laporan realisasi kegiatan”

Hasil wawancara tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Desa Timbuseng dalam tahap pelaporannya telah sesuai dengan Indikator Pemendagri No.20 Tahun 2018 yaitu : (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati /Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran; (Terlampir) (2) Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral dan program lainnya yang masuk ke desa.

c. Partisipatif Desa Timbuseng

Pengelolaan keuangan desa yang baik salah satunya di dukung oleh partisipasi masyarakat di desa tersebut. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa. Sesuai Pemendagri No. 20 Tahun 2018 masyarakat turut serta dalam rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah.

Berikut informasi yang diperoleh dari wawancara di Kantor Kepala Desa Timbuseng yang bernama Bapak H. Rabaking, SE pada hari Selasa 18 Juni 2019 Pukul 10:50 WITA mengenai apakah masyarakat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa. Beliau yang menyatakan bahwa :

“masyarakat ee..dalam proses perencanaan ee..kami ikutkan mereka. Jadi..kami pemerintah desa memberikan ee..draf ke BPD untuk dibahas di..misalnya ee..anggaran-anggaran apa yang akan kita laksanakan tahun berjalan untuk tahun anunyaa. Jadi yang kita libatkan bukan hanya BPD, Pemerintah desa, dan tokoh masyarakat RT RW, tokoh pemuda jadi termasuk lembaga-lembaga yang ada di Timbuseng ini kita libatkan dan juga ee..PKKnya karena terkadang PKK juga ngotot juga harus ada anggarannya. Nah karena tapi kita tetap mengacu pada peraturan ee..bupati yang ada. Peraturan Bupati ini kita harus jalankan karena tentunya peraturan bupati ini rujukan dari Pemendagri yang ada. Jadi kita libatkan semua unsur dalam ee..melakukan arah kebijakan pembangunan di desa ini tentunya kita maunya desa ini lebih baik kedepan makanya harus peran aktif masyarakat untuk apa..usulan-usulan mereka itu kita terima, kalau misalnya anggarannya tidak mencukupi pada tahun berjalan kita mungkin di tahun berikutnya yang penting itu untuk kepentingan masyarakat banyak”.

Hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa Timbuseng telah melibatkan masyarakat dalam setiap perencanaan perancangan APBDesa dan kegiatan lainnya. Hal ini sesuai dengan Indikator Partisipatif Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu : (1) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa di sampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah; (2) masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemerintah desa.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran Desa Timbuseng

Tertib dan disiplin anggaran merupakan asas yang harus mengacu pada aturan dan sesuai prosedur dimana anggaran harus dilakukan secara konsisten. Dalam wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Timbuseng Bapak H. Rabaking, SE pada hari Selasa 18 Juni 2019 Pukul 11:00 WITA mengenai apakah masyarakat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa serta kegiatan pemerintah desa. Beliau memaparkan bahwa :

“ee..kalau dibilang tepat waktu tidak juga karena terkadang anggaran itu juga tidak tepat waktu keluarnya, nah proses pencairan anggaran itu tentunya harus ada dokumen yang kita laporkan misalnya dokumen tahap pertama misalnya kalau...untuk tahap berikutnya harus melalui proses, proses itu yang pertama tentunya pekerjaan kita. Jadi pekerjaan dilapangan harus ee...seimbang dengan pelaporan yang ada sama kita karena kita punya sistim, jadi sistim yang kita gunakan di Gowa ini eee.. siskuedes yang...memang aturannya berdasarkan aturan bupati. Bupati itu mengeluarkan peraturan berdasarkan bagaimana apaa..ee...desa itu mengikuti aturan-aturan itu karena eee...itu sudah ketentuan dari pemerintah bagaimana petunjuk teknis dalam eee...pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan itu...kita kan tentunya eee...mulai pengelolaan tanggal satu Januari eee.. dua ribu...eee... tahun berjalan sampai tiga puluh satu desember, jadi itu yang kita harus laporkan walaupun terus terang terkadang pelaporannya itu molor dan biasanya kalau masalah pelaporan akhir tahun itu ada petunjuk dari kabupaten melalui dinas PMD. Jadi khusus Gowa....Gowa itu ada waktu diberikan..jadi tidak monoton tanggal 31”.

Hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara teknis pemerintah Desa Timbuseng telah melakukan pengelolaan anggaran sesuai indikator Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu pengelolaan keuangan desa di kelola dalam tahun anggaran tanggal 1 (satu) Januari sampai 31 (tiga puluh satu) Desember. Akan tetapi, dari segi pelaporannya terkadang molor dikarenakan proses pencairan anggaran yang terlambat tapi pemerintah desa tetap

melaporkan sesuai tahun anggaran berkenaan dengan kebijakan dari aturan pemerintah kabupaten.

Adapun dari Indikator tertib dan disiplin anggaran Pemendagri No. 20 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa, Desa Timbuseng telah mengikuti sesuai aturan Bupati yang ada. Hal tersebut sesuai pernyataan dari wawancara yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2018 Pukul 11:10 WITA di Kantor Kepala Desa Timbuseng mengenai apakah ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan anggaran desa.

Bapak H. Rabaking, SE menyatakan bahwa :

“eee....Semua ada diaturan pemerintah ee...aturan bupati jelas ada disitu”.

Dipertegas oleh pernyataan Bendahara Desa Muhammad Rio, S.Or yang menyatakan bahwa :

“Tata cara penggunaan anggaran eee..diatur ki dalam peraturan bupati”.

Hasil wawancara tersebut diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pemerintah Desa Timbuseng telah menggunakan anggaran sesuai aturan bupati.

Hasil pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya,penulis simpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Timbuseng dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya telah sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dimana masyarakat dapat memperoleh informasi anggaran melalui media komunikasi grup sebagai bentuk transparansi pemerintah desa serta

berdasarkan temuan peneliti terdapat informasi anggaran yang dapat di akses masyarakat melalui baliho yang terdapat di depan aula Desa Timbuseng. Sedangkan dari segi akuntabilitas, pengelolaan keuangan Desa Timbuseng telah mencatat seluruh penerimaan dan pengeluarannya dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Pajak serta diterbitkannya Laporan realisasi APBDesa dan Laporan kegiatan setiap akhir tahun anggaran sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pengelolaan dan pengendalian keuangan Desa Timbuseng.

Dari segi partisipatif, diadakannya musyawarah yang dilakukan untuk perancangan peraturan desa tentang APBDesa yang mengikutsertakan BPD, Tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga yang terdapat di Desa Timbuseng. Sedangkan dari segi tertib dan disiplin anggaran Desa Timbuseng melakukan penganggaran sesuai aturan yakni 1 Januari sampai 31 Desember tahun berkenaan yang tatacara penggunaan anggarannya diatur dalam peraturan Bupati. Adapun pengelolaan keuangan Desa Timbuseng menunjukkan rasio efektivitas diatas 80 persen yang artinya sangat efektif, hal tersebut didukung dari pengamatan penulis dengan adanya pembangunan aula desa yang digunakan untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah desa dan kegiatan-kegiatan lainnya, didirikannya sekolah PAUD, perbaikan lorong-lorong serta pemukiman masyarakat kurang mampu sehingga hal tersebut memuaskan dan bermanfaat untuk masyarakat Desa Timbuseng.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018, Pemerintah Desa Timbuseng telah mengelola keuangan Desa Timbuseng sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mampu mencukupi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Timbuseng.

B. Saran

Penelitian ini hanya membahas bagaimana pengelolaan keuangan desa secara teknis berdasarkan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 sesuai asas transparan, Akuntabel, Partisipatif, tertib dan Disiplin anggaran. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas tentang komponen pengelolaan keuangan secara detail dan untuk pemerintah Desa Timbuseng semakin meningkatkan pengelolaan keuangan desanya untuk mensejahterakan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, S.D. 2018. *Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan di Siplin Anggaran (Studi Kasus Desa Sambirejo Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidull*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Al Jannah, S. 2017. *Evaluasi ADD dalam menunjang pembangunan desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten rokan Hulu (Studi Kasus : Desa Tambusai Utara tahun 2013-2014)*. JOM Fekom. Vol.4.
- Andrianto, Nico. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik e-Government*. Malang : Bayumedia publishing.
- Anonim. 2018. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Timbuseng*.
- Arfah, J dan Musin,Y. 2017. *Evaluasi pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) dalam percepatan pembangunan desa di Kabupaten Konawe*.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan desa*. Jakarta.
- Damayanti, W. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fahrizal, M.G. 2018. *Evaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa di desa Kedungmaling dan desa Kunitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Pemendagri No.113 Tahun 2014*. Universitas Airlangga.
- <https://www.google.com/amp/news.rakyatku.com/amp/134739>
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/21/19000481/icw-ada-181-kasus-korupsi-dana-desa-rugikan-negara-rp-406-miliar>
- Kirowati, D et.al., 2017. *Penerapan azas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus Desa Tembora Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)*. Madiun.
- Kisnawati, B et.al., 2018. *Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram.
- Lengkong, V.P,K dan Tasik H.H,D. 2018. *Evaluasi pengelolaan dana desa dengan instrumen dimensi pengukuran pengelolaan dana desa (DP2D2) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014*.

- Miftahuddin. 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)*. Universitas Islam Yogyakarta.
- Mulyani Indrawati, S. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementrian Keuangan RI
- Munirah. 2018. *Evaluasi pengelolaan dana desa di desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2017*. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Pemendagri No. 113 Tahun 2014. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pemendagri No. 1 Tahun 2017 . *tentang Penataan Desa*.
- Pemendagri No. 20 Tahun 2018. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Shafratunnisa, F. 2015. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Somborak, A. 2014. *Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- South, N, Tinangon J dan Rondonuwu S. 2016. *Pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan, pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal EMBA Vol 4 No.4.
- Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Tanjung, A.H.2006. *Akuntansi Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Triani, N.N.A dan Handayani, S.2018. *Praktik pengelolaan keuangan dana desa*. Universitas Negeri Surabaya.
- Ulumuddin, A. 2018. *Evaluasi Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang tahun 2016*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Wahyu, 2018. *Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar
- Widiyanti, A. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada desa Sumberejo dan desa Kandung di*

Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). Universitas Islam Negeri Malang.

Wijaya, D. 2018. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta : Gava Media

Yuliansyah, Rusmianto. 2015. *Akuntansi Desa*. Jakarta : Salemba Empat.

Yunita S.N.L.A.K dan Wiyati R.K. 2015. *Pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi sistem Eresearch STIKOM Bali*.



BIOGRAFI PENULIS



Riska Amelia, panggilan Amel lahir di Timbuseng pada tanggal 06 Maret 1997 dari pasangan suami istri Bapak Basri dan Ibu Rosmiati. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis sekarang bertempat tinggal di Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.

Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Borong Pa'la'la Desa Timbuseng pada tahun 2008. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bontomarannu dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 2 Somba Opu (sekarang SMKN 3 Gowa) dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2015 Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar dan diterima sebagai salah satu mahasiswi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Strata Satu (S1).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Kepala Desa dan Kaur Keuangan

PERTANYAAN UMUM :

1. Bagaimana ki' kelola keuangan desa ta pak?
2. Apa peranta disini dalam pengelolaan keuangan desa ta ?
3. Dari mana saja pak itu sumber keuangan desa ta?
4. Ada peraturan tertentu pak tentang pengelolaan keuangan desa ta ?

a. Transparansi

1. Dalam pengelolaan keuangan desata, apa masyarakat bisa mengakses informasi terkait anggaran desa ta pak?
2. Kalau masyarakat mau akses informasi itu pak bisa melalui apa pak dan info apa yang bisa di dapat oleh mereka?

b. Akuntabel

1. Bagaimana tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa ta pak ?
2. Bagaimana tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ta pak?
3. Apakah ada dokumen tertentu pak dalam pelaksanaan anggarannya desa ta?
4. Bagaimana proses pencatatan terhadap anggaran yang kita keluarkan pak? Dan siapa yang catat ki itu?
5. Bagaimana tahap penatausahaan pengelolaan desata pak?
6. Bagaimana prosedur pelaporan keuangan desata pak dan apa bentuk laporan yang kita sampaikan?
7. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban ta terhadap anggaran keuangan desata pak?

8. Apa-apa saja itu bentuk dari pertanggungjawaban ta?


c. Partisipatif

Apakah masyarakat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desata pak?

d. Tertib dan disiplin anggaran

1. Bagaimana pengelolaan keuangan desata pak, apa sudah dikelola tepat waktu?
2. Apa ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan anggaran desa ta pak?





Gambar Alur Pengelolaan Keuangan Desa



Gambar 1 Musyawarah Desa di Aula Desa Timbuseng



Gambar 2 Tokoh Masyarakat dan Lembaga-lembaga yang ada di Desa Timbuseng mengikuti Musyawarah Desa